



**P U T U S A N**

Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restu Candra Irawan alias Cendol bin alm. Agus Barino;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberasri RT.04/RW.08, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau Dusun Sidodadi RT.01/RW.10 Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Kafe Dadoz;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 445/PID.SUS/2023/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2023 Nomor 445/PID.SUS/2023/PTSBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Blt dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RESTU CANDRA IRAWAN Alias CENDOL Bin Alm AGUS BARINO bersama-sama dengan ARGAS RANDIKA PUTRA Alias KEMPONG Bin SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Arga Randika Putra (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui Hpnya bahwa seperti biasa diajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan ketika itu terdakwa jawab bahwa belum memiliki uang selanjutnya Sdr Arga Randika Putra mengatakan biar ditalangi dahulu oleh Sdr Hendra (D.P.O) kemudian terdakwa setuju, selanjutnya Sdr Arga Randika Putra menghubungi Sdr Boy Irwan Susanto melalui telphon untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu-sabu masih ada lalu oleh Sdr Boy Irwan Susanto jawab agar berbicara/ngomong langsung dengan ayahnya yaitu Sdr Sujito Widodo selanjutnya Hp diserahkan kepada Sdr Sujito Widodo, dan Sdr Arga Randika Putra bertanya paket pahe namun oleh Sdr Sujito Widodo jawab adanya paket Supra seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan pembayaran akan dibayar keesokan harinya, setelah Sdr Arga Randika Putra sepakat dengan Sdr Sujito Widodo dengan paket sabu-sabu yang dibelinya kemudian Sdr Arga Randika Putra kembali menghubungi Sdr Boy Irwan Susanto untuk menitipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastic tersebut kepada terdakwa, kemudian Sdr Boy Irwan Susanto ketika berada didepan rumah terdakwa menghampirinya lalu Sdr Boy Irwan Susanto mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar diberikan kepada Sdr Arga Randika Putra, setelah barang berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr Arga Randika Putra alias Kempong di tempat jualan kentaki di Jln Ir Soekarno Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut dari Sdr Boy Irwan Susanto, namun pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah klip sabu-sabu tersebut tertangkap anggota satreskoba Polres Blitar Kota, dan ditangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna hitam;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat plastic 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 09763/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no : 20579/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kritasl warna putih dengan berat netto 0,014 gram barang bukti dari terdakwa Restu Candra Irawan Alias Cendol Bin Alm Agus Bariono dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No: 20579/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RESTU CANDRA IRAWAN Alias CENDOL Bin Alm AGUS BARINO bersama-sama dengan ARGAS RANDIKA PUTRA Alias KEMPONG Bin SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



Bahwa berawal ketika saksi Tunggul Jati A dan Jhohan Bagus yang merupakan petugas Satreskoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Arga Randika Putra alias Kempong (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah Hp merk Oppo warna merah, dan Sdr Arga Randika Putra sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi melakukan penangkapan terdakwa terdakwa yang ketika itu akan menemui Sdr Arga Randika Putra untuk menyerahkan sabu-sabu. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1(satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;

Bahwa semula antara terdakwa dengan Sdr Arga Randika Putra saling menghubungi melalui telphon untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu karena terdakwa ketika itu belum memiliki uang, selanjutnya Sdr Arga Randika Putra mengatakan bahwa untuk pembayaran ditalangi oleh Sdr Hendra (D.P.O) terlebih dahulu, setelah sepakat kemudian Sdr Arga Randika Putra menghubungi Sdr Boy Irwan Susanto melalui telphon untuk membeli sabu-sabu dengan paket pahe namun ketika itu oleh Sdr Boy Irwan jawab agar berbicara/ngomong langsung dengan ayahnya yaitu Sdr Sujito Widodo selanjutnya Sdr Boy Irwan Susanto menyerahkan Hp nya kepada Sdr Sujito Widodo, dan Sdr Arga Randika Putra menanyakan kepada Sdr Sujito Widodo untuk membeli sabu-sabu dengan paket pahe namun oleh Sdr Sujito Widodo jawab adanya paket Supra seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan disetujui oleh Sdr Arga Randika Putra dan pembayaran akan dibayar keesokan harinya, setelah Sdr Arga Randika Putra sepakat dengan Sdr Sujito Widodo dengan paket sabu-sabu yang dibelinya kemudian Sdr Arga Rendika Putra kembali menghubungi Sdr Boy Irwan Susanto untuk menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian Sdr Boy Irwan Susanto ketika berada didepan rumah terdakwa hampiri dan ketika terdakwa sudah berada

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya lalu Sdr Boy Irwan Susanto mengatakan kepada terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa agar diserahkan kepada Sdr Arga Randika Putra, setelah barang berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr Arda Randika Putra alias Kempung di tempat jualan kentaki di Jln Ir Soekarno Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu tersebut dari Sdr Boy Irwan Susanto. Belum terdakwa serahkan kepada Sdr Arga Raindika Putra terdakwa ditangkap begitu juga terhadap Sdr Arga Randika Putra telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh anggota Polres blitar kota berikut barang buktinya;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat plastic 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gramn sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 09763/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no : 20579/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kritasl warna putih dengan berat netto 0,014 gram barang bukti dari terdakwa Restu Candra Irawan Alias Cendol Bin Alm Agus Bariono dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 20579/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RESTU CANDRA IRAWAN Alias CENDOL Bin Alm AGUS BARINO bersama-sama dengan ARGAS RANDIKA PUTRA Alias KEMPONG Bin SUYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2022 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya di tempat sebagaimana tersebut di atas antara terdakwa dengan Sdr. Arga Randika Putra dan Hendra (D.P.O) yang sudah biasa melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu secara patungan setelah uang terkumpul lalu Sdr. Arga Randika Putra menghubungi Sdr Boy Irwan Susanto untuk melakukan pembelian sabu-sabu sesuai dengan uang yang telah terkumpul, setelah memperoleh 1 poket sabu-sabu tersebut lalu sabu-sabu mereka terdakwa gunakan secara bersama-sama, dan cara menggunakannya sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukan kedalam sedotan yang sudah tertancap kedalam, botol kemudian pipet kaca dibakar dan dihisap sabu-sabu tersebut dari sedotan yang tertancap di botol tersebut. sehingga menimbulkan efek badan terasa ringan dan tidak merasakan kantuk dan jika dibuat untuk aktifitas badan terasa ringan;

Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma empat tiga puluh tujuh) 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Blitar Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat plastic 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



Setelah dilakukan tes urine Terdakwa, diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan Nomor: SKPN/99/IX/2022/Urkes tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Dihin Wijarti pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa POSITIF mengandung Metamphetamin dan Amphetamine;

Bahwa sebagaimana dengan hasil lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 09763/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 bahwa barang bukti dengan no : 20579/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kritasl warna putih dengan berat netto 0,014 gram barang bukti dari terdakwa Restu Candra Irawan Alias Cendol Bin Alm Agus Bariono dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti dengan No : 20579/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 lampiran 1 Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg-Perk : PDM-27/Blitar/Enz.2/01/2023 yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 Januari 2023 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RESTU CANDRA IRAWAN alias CENDOL bin alm. AGUS BARINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESTU CANDRA IRAWAN alias CENDOL bin alm. AGUS BARINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip isi Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Blt, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Restu Candra Irawan alias Cendol bin alm. Agus Barino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip isi Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2023/PN Blt yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



- Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023 /PN Blt;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2023/PN Blt, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2023/PN Blt yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023 /PN Blt;
  4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Blt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya memori banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Maret 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023 /PN Blt;
  5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 49/Akta Pid.Sus/2022/PN Blt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
  6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 49/Akta Pid.Sus/2022/PN Blt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dijatuhkan pada 9 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tertanggal 13 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 24 Maret 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, mempelajari dan teliti dan saksama berkas perkara Nomor 49/Pid.Sus/PN Blt tanggal 9 Maret 2023, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Restu Candra Irawan alias Cendol bin alm. Agus Barino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkannya karena dianggap terlalu ringan dikarenakan terdakwa Arga Randika Putra alias Kempong bin Suyono dan terdakwa Restu Candra Irawan alias Cendol bin alm. Agus Barino pernah dipidana di pengadilan Negeri Blitar karena kasus peredaran pil double L dan mereka dijatuhi pidana masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selain itu juga untuk memutus mata rantai peredaran ganja;

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis Hakim Tingkat banding juga tidak sependapat memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pendapat majelis Hakim Tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat pertama terlalu ringan dan tidak mendidik, apa lagi pada saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa walaupun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, akan tetapi majelis Hakim Tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memberi efek jerah, agar terdakwa maupun orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 9 Maret 2023 harus di ubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait :

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 9 Maret 2023, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Restu Candra Irawan alias Cendol bin alm. Agus Barino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyala gunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternative ketiga;

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip isi Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, Kamis tanggal 11 Mei 2023 dengan susunan, Rasminto,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rr Suryowati,SH.,MH dan Sri Purnamawati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari, Selasa tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diyanto Wardoyo,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr Suryowati,SH.,MH

Rasminto,SH.,M.Hum

Sri Purnamawati,SH

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY





Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)